



PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhamad Taufik bin Su'eb, lahir di Ampenan, pada tanggal 11 Oktober 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Energi Gg Nusa Indah, Lingkungan Banjar, RT.004 RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

, NIK : 5271011110910002, sebagai: **Pemohon I;**

Mardiana binti Umar Gani, lahir di Ampenan, pada tanggal 05 Mei 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Energi Gg Nusa Indah, Lingkungan Banjar, RT.004 RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5271014505950003, sebagai: **Pemohon II;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor 329/Pdt.P/2024/PA.Mtr, tertanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Umar Gani berwakil kepada Kepala Lingkungan bernama : Syamsudin dikarenakan Ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar daerah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: ABD. Rahman dan Musnik dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Hasanudin Taufik, laki-laki, umur 7 tahun (Mataram, 26 Juli 2017);
 - b. Dika Safutra, laki-laki, umur 3 tahun, (Mataram, 06 November 2019);
 - c. Dita Safutri, perempuan, umur 3 tahun, (Mataram, 06 November 2019);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman atas permohonan Itsbat Nikah a quo ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (**Muhamad Taufik**) Nomor 06 /BJR /IX /2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Banjar Kecamatan Ampenan Pemerintah Kota Mataram, Provinsi NTB., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (**Mardiana**) i) Nomor : 07/BJR/X 2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Banjar Kecamatan Ampenan , Kota Mataram, Provinsi NTB., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

1. Muliyadi bin Demat, tempat lahir Mataram pada , (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang tempat tinggal di Jalan Energi Gg Nusa Indah, Lingkungan Banjar, RT.004 RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ketua Rt Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Umar Gani berwakil kepada Kepala Lingkungan bernama Syamsudin dikarenakan Ayah kandung Pemohon II Sedang berada di luar daerah dan dihadiri** dan saksi nikah adalah ABD Rahman dan Musnik dengan maskawin berupa Uang sebesar RP100.000 (Seratus ribu rupiah), tunai
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Hasanudin Taufik Laki –Laki , umur 7 tahun (Mataram 26 Juli 2017);
- Dika Safutra Laki –Laki umur 3 tahun (Mataram 05 November 2019);
- Dita Safutri Perempuan umur 3 tahun (Mataram 06 November 2019);
- Bahwa tidak ada seoranganpun yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk warga miskin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

Syamsudin bin Pajar, tempat lahir , pada (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Energi Gg Nusa Indah, Lingkungan Banjar, RT.004 RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kepala lingkungan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Umar Gani** berwakil kepada **Kepala Lingkungan bernama Syamsudin** dikarenakan Ayah kandung Pemohon II Sedang berrada di luar daerah dan dihadiri dan saksi

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah ABD Rahman dan Musnik dengan maskawin berupa Uang sebesar RP100.000 (Seratus ribu rupiah), tunai

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Hasanudin Taufik Laki –Laki, umur 7 tahun (Mataram 26 Juli 2017);
- Dika Safutra Laki –Laki umur 3 tahun (Mataram 05 November 2019);
- Dita Safutri Perempuan umur 3 tahun (Mataram 06 November 2019);
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk warga miskin;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dan Pemohon II sendiri serta didukung oleh bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya para Pemohon mohon permohonannya dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan atas telah dilaksanakan pengumuman tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan merasa keberatan atas permohonan tersebut untuk itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) Pemohon II adalah bukti tertulis dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi adalah yang sudah lama hidup bersama para Pemohon, terlebih lagi para saksi tersebut tahu dan hadir pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah secara Islam maka patut diduga bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sejujurnya, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2015 di Lingkungan Banjar , Kelurahan Banjar , Kecamatan Ampenan , Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Umar Gani dengan maskawin dan berupa Uang sebesar RP100.000, (Seratus ribu rupiah), tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama ABD Rahman dan Musnik keduanya tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab/darah, hubungan semenda maupun saudara sesusuan;

5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Hasanudin Taufik Laki –Laki, umur 7 tahun (Mataram 26 Juli 2017);

Dika Safutra Laki –Laki umur 3 tahun (Mataram 05 November 2019);

- Dita Safutri Perempuan umur 3 tahun (Mataram 06 November 2019);

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وبشرطه من ذحول ولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk persyaratan penerbitan akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

الممشقة تجلب التيسير

Artinya : *Kesukaran itu menarik kemudahan ;*

Dan mengingat pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *petitum* angka 2 dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 329/Pdt.P/2024/PA.Mtr tanggal 21 Oktober 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Taufik bin Su'eb**) dengan Pemohon II (**Mardiana binti Umar Gani,**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2015, di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar , Kecamatan Ampenan , Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 november 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 jumadil awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, . Yusup, S.H., M.H.. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H...

Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 0 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 0 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 0 |

Jumlah : Rp 0
(Nol rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mataram

Marsoan, S.H.

Hlm 12 dari 11 hlm Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Mtr